

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi saat ini menjadi komoditas utama dalam perkembangan di era modern, faktor globalisasi juga memiliki pengaruh untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang. Termasuk kebutuhan dalam pemenuhan akan informasi yang ternyata memiliki dampak pada pengembangan kualitas diri pribadi dan organisasi, maka informasi di sini dipandang sangat *urgent* dan vital sebagai salah satu pengembangan teknologi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga tidak terlepas dari pengaruh vital informasi khususnya yang berhubungan dengan layanan publik. Informasi yang diperoleh saat ini merupakan salah satu bentuk kebebasan dalam mendapatkan suatu hak bagi setiap warga negara. Hak dan kewajiban harus seimbang, untuk warga negara mendapatkan haknya berupa memperoleh informasi sehingga penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus menjalankan pemerintahannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadikan pemerintah harus terbuka untuk memberikan informasi yang merupakan salah satu karakteristik.¹ Informasi yang didapatkan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Pada

¹ Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2001, h. 14.

masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan karena memberikan manfaat dan kesempatan bagi setiap orang khususnya Warga Negara Indonesia untuk memantau kinerja pemerintahan serta mewujudkan tujuan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Selama masa pemerintahan Orde Baru, keterbukaan terhadap informasi mengenai penyelenggara pemerintahan sangat dibatasi. Dengan alasan kerahasiaan, pemerintah mengontrol berbagai informasi yang akan keluar dan diterima masyarakat sehingga informasi yang disajikan media harus melewati pengawasan yang ketat.²

Padahal memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap orang yang secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Gagasan mengenai kebebasan informasi telah dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1966, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Keterbukaan Informasi (*Freedom of Information Act*). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi undang-undang tersebut dalam mengembangkan peraturan dan undang-undang mengenai kebebasan memperoleh informasi. Pada pelaksanaannya, Indonesia

² Zulkifli Amsyah, Manajemen Sistem Informasi, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 20.

menyesuaikan dengan kondisi, baik kondisi sosiologis maupun politiknya.³ Keterbukaan informasi merubah tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia yang ada di masa sebelumnya, informasi yang dahulu dinyatakan bersifat tertutup kini telah terbuka. Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang demokratis adalah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa rakyatlah yang menjadi raja sebagai penentu kebijakan publik (*publik policy*). Penganut teori ini adalah John Locke yang dikenal sebagai filsuf negara liberal. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi, yang mana salah satu kriterianya adalah akses informasi yang terbuka luas. Artinya bahwa rakyat berhak mengetahui segala informasi tentang pelaksanaan pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara.⁴

Kegiatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintahan biasanya dengan melakukan konferensi pers. Informasi yang diberikan bukan hanya perihal klarifikasi terhadap suatu kasus, tetapi juga informasi terkait inovasi-inovasi terbaru yang akan muncul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi, pengumuman, penjelasan yang disertai dengan sesi wawancara yang berkaitan dengan hasil yang diumumkan. Konferensi pers sangat sering digunakan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi dalam memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan berita-berita terbaru yang gunanya juga sebagai alat untuk sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pemerintahan yang transparan yang dimana dapat dilihat dari upaya mencegah timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang

³ Tim Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Ketertutupan Informasi : menuju pemerintahan terbuka*, Cet. I, Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2003, h. 5.

⁴ Achmad Santosa, *Op.Cit.*, h. 25.

bekerjasama dengan lembaga pers untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang telah ada di Indonesia. Kegiatan tersebut pula juga hanya sekedar menciptakan pemerintah yang bersih dan efisien sekaligus mampu mencegah praktek Korupsi. Namun juga, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atas perumusan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaannya.⁵

Dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi harus memiliki payung hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Nomor 3851) yang mana telah ditetapkan beberapa asas penyelenggaraan yang bersih yakni meliputi :⁶

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas keterbukaan;
- d. Asas proporsionalitas;
- e. Asas profesionalitas; dan
- f. Asas akuntabilitas.

Komisi Pemberantas Korupsi (selanjutnya disebut KPK) adalah salah satu badan publik yang keterbukaan informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat karena KPK salah satu perwujudan dari tujuan negara untuk menciptakan penyelenggaraan negara khususnya pemerintahannya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sendiri selalu diidentifikasi sebagai tindak pidana yang bersifat laten yang dapat berpotensi merugikan dan

⁵ Nunuk Febrianingsih, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka menuju Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal : Recht Vinding Online, Jakarta, h. 136.

⁶ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 40.

membahayakan keuangan negara. Tujuan dibentuknya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang KPK (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) adalah untuk meingkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang KPK menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang dicurigai tersebut telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai aturan yang diatur dalam undang-undang anti korupsi. Setelah dirasa cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk menindak represif dan mencegah preventif, selain itu pula terjadinya tindak pidana korupsi KPK dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan (Operasi Tangkap Tangan yang selanjutnya disebut dengan OTT).⁷

Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP maupun Undang-Undang tentang KPK, namun dalam KUHAP terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Pelaksanaan OTT yang sering terjadi pada akhir-akhir ini seringkali di salah artikan oleh masyarakat dan didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik dimana semua orang dapat mengakses maupun mengetahui segala bentuk aktivitas dan kinerja pemerintahannya. Masyarakat akan menduga

⁷ Deni Seryawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, h. 30.

bahwa apabila seseorang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi kemudian disiarkan oleh pers sebagai wujud keterbukaan informasi tersebut, selanjutnya setiap orang tersebut akan dianggap sebagai tersangka padahal tidak semudah itu menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam hukum pidana. Seyogyanya sebagai negara hukum yang mengedepankan hukum positif, Indonesia harus tetap menganut asas praduga tak bersalah dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

- a. Apakah konferensi pers yang merilis hasil Operasi Tangkap Tangan tidak melanggar asas praduga tak bersalah?
- b. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pelanggaran asas praduga tak bersalah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dalam proposal ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis asas praduga tak bersalah atas hasil rilis konferensi pers Operasi Tangkap Tangan.
- b. Menganalisis upaya hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah.

1.4 Kajian Teoritik

1.4.1 Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pembuktian perkara pidana korupsi ada postulat yang berbunyi “*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*” yang maksudnya adalah bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan atau praduga melainkan bukti-bukti yang ada harus jelas, terang dan akurat.⁸ Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah istilah KPK untuk “menangkap basah” para maling yang maksudnya sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya bisa selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK mengendus adanya aroma korupsi. OTT merupakan tulang strategi KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.⁹

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sederhana namun sulit untuk dibuktikan. Pemberi suap sebagai *causa proxima* dan penerima suap selalu melakukan *silent operation* untuk mewujudkan tindak pidanatersebut. Bahkan para pelaku sebisa mungkin menghilangkan segala bukti-bukti yang ada untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga untuk memberantas tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan *silent operation* pula.¹⁰ Operasi tangkap tangan atau yang disebut dengan OTT selalu didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hasil penyadapan tersebut pada dasarnya ialah bukti

⁸ Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 33.

⁹ Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 58.

¹⁰ Fatimah Asyari, Operasi Tangkat Tangan (OTT) di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP terkait Masalah Pelanggaran Hukum, Jurnal Legalitas Vol. 2 Nomor 1, Juni 2017, h. 59.

permulaan terjadinya suatu tindak pidana apabila ada keterkaitan bukti yang satu dengan yang lain (*corroborating evidence*).

Operasi tangkap tangan hanyalah untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena telah memiliki dua alat bukti yang cukup.¹¹ Dalam konteks pembuktian yang mana OTT memenuhi pembuktian sempurna (*probation plena*), maksudnya adalah bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan KUHAP, Undang-Undang tentang KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) selanjutnya disebut dengan UU tentang Tipikor namun mengatur mengenai penangkapan.

Tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana dari sudut pelaku dan modus operandinya. Ada beberapa macam istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari *crime as business*, *economis crimes*, *white collar crime*, *official crime* atau *abuse of power*.¹² Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK dalam melakukan OTT menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP guna menjadi acuan dalam melakukan OTT bahwa kewenangan mutlak

¹¹ *Ibid.*, h. 62.

¹² Elwi danil, *Korupsi Konsep, Tindak pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 61.

dipegang oleh KPK tersebut dalam pemberantasan korupsi, yang mana bunyi

Pasal 111 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.”

Penangkapan sendiri terdiri dari dua macam yaitu tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan berbeda dengan OTT.

Dalam KUHAP tidak mengatur atau secara eksplisit mengatur mengenai Operasi Tangkap Tangan atau OTT melainkan mengatur mengenai tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP berbunyi :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Menurut Hibnu Nugroho, OTT adalah istilah yang tidak tepat dan tidak diatur dalam KUHAP seharusnya kata yang tepat untuk menggambarkan OTT adalah operasi penangkapan karena sebelumnya sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Dimana dalam ilmu kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan kejahatan oleh penyidik.¹³

¹³ Puteri Hikmawati, Operasi Tangkapn Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD, Negara Hukum Vol 9 No 1, Juni 2018, h. 25.

1.4.2 Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari Bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah arti kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Meskipun kata *corruption* itu sangat luas sekali namun sering dipersamakan artinya dengan penyuapan dan juga merupakan suatu hal yang buruk dan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu dan keadaan yang ada pada saat itu. Dengan berbagai pengertian tersebut, dapat ditarik garis merah bahwa kata korupsi merupakan arti yang luas dengan gambaran umum yang perlu dikaji lagi.¹⁴

Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat macam komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai korupsi yaitu penyalahgunaan, publik, pribadi dan keuntungan.¹⁵ Di Indonesia pemberian hadiah yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan negara sering diidentifikasikan dengan korupsi, namun tidak semua pemberian hadiah merupakan korupsi. Pemberian hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap. Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap tidak dapat diberikan di depan orang ramai. J.s.Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.¹⁶

¹⁴ Fockema Andreae, Kamus Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983, h. 5.

¹⁵ Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, Ombak, Semarang, 2013, h. 19.

¹⁶ Nurdjana, Korupsi dalam Praktik Bisnis, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2005, h. 9.

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹⁷ Walaupun undang-undang telah menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, namun secara teoritis penggolongan tersebut masih diperdebatkan para ahli hukum yang mana Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji belum sepakat apabila korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹⁸ Sementara itu, Romly Atmasasmita sangat setuju apabila korupsi di Indonesia disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Akibat yang ditimbulkannya sangat membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan.¹⁹

Menurut Selo Sumardjan korupsi merupakan dalam suatu keterkaitan antara korupsi, kolusi dan nepotisme karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum yang mana faktor pendukung korupsi, kolusi dan nepotisme adalah pranata sosial kontrol tidak efektif lagi, penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai cara mudah mengumpulkan harta serta pembangunan

¹⁷ Bambang Waluyo, Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 20.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 21.

ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan nasional.²⁰ Muladi yang mengutip World Bank menyebutkan bahwa korupsi sebagai *abuse of public power for private gains* dengan bentuk sebagai berikut :²¹

- a. *Political corruption (grand corruption)*
- b. *Bureaucratic corruption*
- c. *Electoral corruption*
- d. *Private or individual corruption*
- e. *Collective or aggregated corruption*
- f. *Active and passive corruption*
- g. *Corporate corruption.*

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Secara khusus tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang memberikan penjelasan yang sistematis atas peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan yang ada, menjelaskan area yang mengalami hambatan serta memprediksi perkembangan yang akan datang. Tesis yang dibuat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang terkait dengan Konferensi Press Rilis Hasil

²⁰ Ilham gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, h. 8.

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, h. 25.

Operasi Tangkap Tangan untuk Perkara Korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir ketentuan hukum positif berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan dan Tindak Pidana Korupsi

1.5.2 Pendekatan Masalah

Sebagai suatu penelitian yang normatif, fokus penelitian ini adalah terhadap hal-hal yang sifatnya teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan, serta bukan terhadap gejala sosial yang terjadi akibat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menganut 2 (dua) tipe pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan *statute approach* yaitu tipe pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pendekatan *conceptual approach* yaitu pendekatan konseptual yang didasarkan pada doktrin-doktrin, teori atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan mengingat pembahasan dalam tesis ini mengacu pada Konferensi Press Rilis Hasil Operasi Tangkap Tangan untuk Perkara Korupsi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam rangka menunjang penulisan tesis ini, bahan hukum sebagai sumber penelitian yang digunakan adalah berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan sebagaimana

dipapakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- k. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana yang tertuang dalam buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun bahan lainnya yang terkait dengan Konferensi Press Rilis Hasil Operasi Tangkap Tangan untuk Perkara Korupsi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh berdasarkan fakta yang ditemukan, dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dapat dilihat adanya beberapa aturan yang berbenturan, sehingga perlu digunakan penerapan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, dimana seharusnya peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini disusun dalam bentuk bab yang keseluruhannya terdiri dari 4 (empat) bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, yang merupakan bab Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan yang terjadi diuraikan dalam sub-bab, antara lain latar belakang yang lebih lanjut akan dibahas serta dilektakkan dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, yang diberi judul asas praduga tak bersalah atas hasil konferensi pers Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan dalam Bab II

ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai asas praduga tak bersalah pada Tindak Pidana Korupsi, Sub bab kedua membahas terkait dengan konsep konferensi pers pada pelaku tindak pidana dan sub bab ketiga membahas terkait dengan Operasi Tangkap Tangan pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta sub bab keempat membahas terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam operasi tang tangan pelaku tindak pidana korupsi.

Bab III, yang diberi judul upaya hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah, Pembahasan dalam Bab III ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai konsep bentuk pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah, sub bab kedua membahas mengenai upaya hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah.

Bab IV, merupakan bab Penutup, yang pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji berisi kesimpulan yang merupakan konklusi dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran merupakan jalan keluar atau solusi terhadap masalah yang ada.